

# RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG  
*dengan*  
PENGADILAN  
SELURUH INDONESIA

Kebutuhan Responsifitas  
Perlakuan Hukum Acara Pidana  
dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan  
serta Judicial Immunity

Makalah Tuada Pidana

Jakarta, 18-22 September 2011

# **Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidanaan serta *Judicial Immunity***

Oleh : Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM

Ketua Muda Pidana MA. RI

## **I. Responsifitas Perlakuan Hukum.**

Perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (*beyond reasobable doubt*).

Begitu pula dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah. Pada umumnya negara hukum menentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara illegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dan prinsip ini dikenal dengan *Exclusionary Rule*.

Misalnya aparat kepolisian pada pukul 24.00 malam hari datang ke rumah penduduk dengan menggedor pintu tanpa memberi tahu ketua RT/RW atau kepala desa/lurah lalu masuk ke dalam rumah tersebut langsung menuju dapur tuan rumah dan menyakan menemukan narkotika tanpa disaksikan oleh RT/RW atau kepala desa, maka prosedur perolehan barang bukti tersebut melanggar pasal 125, 126, dan 129 KUHAP. Sah tidaknya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh Penyidik mempunyai konsekuensi yuridis terhadap legitimasi Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Ketidaksempurnaan surat dakwaan akan terlihat dari terpunih atau tidaknya syarat formiel dan syarat materiel Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) a, b, KUHAP.

Prasyarat adanya kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan hukum acara pidana formiel dan hukum pidana materiel, karena menyangkut hak asasi dan perlindungan martabat manusia. Pasal 28I UUD 1945 (Perubahan Kedua) menyebutkan : 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun. 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam jaminan hak dasar yang diatur dalam ranah (domain) *Kosmos* itu menuntut kosekuensi yuridis tercermin juga dalam ranah *Nomologos* sebagai hukum materiel agar pencari keadilan memperoleh *substantial justice* dan ranah *Technologos* sebagai hukum formiel, sehingga pencari keadilan mendapatkan *procedural justice*.

Hukum acara pidana kita belum mengadopsi lembaga *Plea Bargaining* : *The process whereby the accused and prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offence or only one or more of the counts of multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.* Lembaga perundingan dan persetujuan antara Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mencapai persetujuan yang sah dan diakui pengadilan merupakan solusi yang sesuai kepantasan juga menguntungkan pihak penuntut umum mewakili negara dan terdakwa serta proses peradilan. Proses *Plea Bargaining* menyangkut pertimbangan adanya keuntungan atau tidaknya dalam praktek. Untuk itu, diperlukan adanya aturan yang mengatur tingkah-laku yang terlibat dalam proses negosiasi. Para pihak yang terlibat dalam proses *Plea Bargaining* ini adalah Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan/atau Terdakwa, dan sangat jarang Keterlibatan Hakim. Peran utama dalam proses *Plea Bargain* ini dilakukan oleh Penuntut Umum. Peran ini dilakukan atas dasar kasus per kasus, dan Penuntut Umum menawarkan konsesi-konsesi. Untuk itu, diperlukan adanya petunjuk yang menentukan konsistensi kasus-kasus yang dapat dilakukan *plea bargain* dan kontrol terhadap diskresi Penuntut Umum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah pilihan-pilihan yang tepat, keseriusan kejahatan, sikap dari korban, isi dari pemeriksaan polisi, ketentuan pidana yang dapat diterapkan, kekuatan bukti kasus, sikap Hakim yang mengadili mengenai *plea bargaining*.

Peran Penasehat Hukum sangat nyata dalam proses *plea bargain*, karena berinteraksi langsung dengan Penuntut Umum dan hal-hal untuk menginformasikan kepada kliennya. Terutama tentang fakta-fakta yang menyangkut beberapa dakwaan, ketentuan-ketentuan pemidanaan dari alternatif dakwaan. Di Amerika Serikat *Judicial participation* di dalam *plea negotiations* dilarang undang-undang federal tentang *Criminal Procedure*. Larangan partisipasi Hakim tersebut untuk menjaga obyektifitas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Belum adanya lembaga *Plea Bargaining* di dalam hukum acara pidana, menuntut sikap hukum yang responsif dari pengadilan dan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam hubungan ini, tuntutan sebagian masyarakat untuk memperlakukan hukum dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap *Wistle Blower* dan/atau *justice collaborator*. (vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011). Dalam merespon belum adanya aturan hukum tersebut, Hakim dapat mempergunakan pasal 197 ayat (1) f KUHP dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga tercermin adanya kepentingan dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

Harus juga diingat bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut *Civil Law*. Dan sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Rabatel dalam tulisannya *Legal Challenges in Mutual Legal Assistance* yang diterbitkan Asian Development Bank (ADB) mengatakan : *It is also common for requested authorities to ask the requesting authorities to offer a witness immunity from prosecution. This could be a problem in civil law countries, where granting immunity to a witness is not common.* Jadi, dalam sistem hukum *Civil Law* atau Kontinental (bukan Anglo Saxon) menjamin saksi untuk tidak dituntut (menjamin imunitas) adalah tidak lazim.

Sesuai dengan posisi sosial-yuridisnya, secara universal Hakim memiliki diskresi yang melekat pada profesinya sebagai menelorkan putusan berdasarkan fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Diskresi ini juga dimiliki oleh Penuntut Umum (*Prosecutors have wide discretion in Plea Bargaining with defendants*) dan juga Polisi memiliki diskresi untuk menyidik atau tidak menyidik sepanjang dapat dibenarkan oleh hukum.

Diskresi merupakan ruang gerak penegak hukum untuk melakukan atau tidak melakukan yang dibenarkan oleh hukum. *Judicial and legal discretion: These terms are applied to the discretionary action of a judge or court, and mean discretion bounded by the rules and principles of law, and not arbitrary capricious, or unrestrained. It is not the indulgence of a judicial whim, but the exercise of judicial judgement, based on facts and guided by law, or the equitable decision of what is just and proper under the circumstances. It is a legal discretion to be exercised in discerning the course prescribed by law and is not to give effect to the will of judge, but to that of the law.*

*The common form of criminal penalty provision confers upon the sentencing judge an enormous range of choice. The scope of what we call "discretion" permits imprisonment for anything from a day to one, five, 10, 20, or more years. All would presumably join in denouncing a statute that said "the judge may impose any sentence*

he please.” Given the mortality of men, the power to set a man free or confine him for up to 30 years is not sharply distinguishable. (Kaplan: 1087:558). Dalam proses penerapan pidana, para Hakim berhadapan pada rentang pilihan diskresi jumlah pidana yang banyak, apakah 1 tahun, 5, 10, 20, atau lebih dari itu.

Dalam hal perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschil*) pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Misalnya antara penipuan dan *wanprestasi*, sehingga jika di dalam perkara tersebut ada rangkaian kebohongan dan sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya, maka hal itu berada dalam ranah (domain) hukum pidana. Lain halnya jika misalnya Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan suatu korporasi, kemudian mengalami kerugian, lalu oleh Penuntut Umum didakwa korupsi, maka tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya lebih dahulu, karena perkara korupsi adalah pidana khusus dan berkualifikasi *Extra Ordinary Crime*. Dan ketentuan pasal 81 KUHP yang menentukan: “Penundaan (*schorsing*) penuntutan pidana Berhubung dengan adanya perselisihan prae-judisial, menunda jalannya daluwarsa.” Berlaku pada perkara pidana biasa.

Dalam pasal 265 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa : dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Sedangkan pasal 266 ayat (1) menyebutkan : dalam permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. (garis bawah dari penulis). Pasal 263 ayat (2) intinya menyatakan bahwa Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru, b) ternyata ada pertentangan satu dengan yang lain, c) ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Pasal 265 ayat (2) KUHP sebagai syarat dalam permohonan peninjauan kembali (PK) berbeda dengan permohonan PK dalam perkara perdata yang mengacu pasal 68 UU No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 menentukan: 1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jadi ada perbedaan antara permohonan PK dalam perkara perdata dapat diwakili oleh ahli waris atau kuasa

hukumnya dengan perkara pidana yang mensyaratkan pemohon atau terpidana harus hadir dalam pemeriksaan.

Penerapan aturan hukum yang menyangkut Saksi Mahkota (*Crown Witness/Kroon Getuige*) yang antara lain dapat dilihat dalam pasal 168 KUHAP dan pasal 169 KUHAP, harus diterapkan secara selektif agar tidak melanggar hak asasi manusia atau hak dasar konstitusional serta tidak melanggar prinsip umum *non self incrimination*.

Komponen cakupan pengertian *Restorative Justice* yang antara lain adalah *victim has to agree*, maka tidak mungkin diterapkan *Restorative Justice* dalam perkara korupsi, karena korban atau *victim* dalam perkara korupsi adalah rakyat banyak yang tidak mungkin direpresentasikan oleh pihak tertentu.

## II. Pidana dan Hak Asasi Manusia

Secara ontologis, pidana pada hakikatnya merupakan kosekuensi yuridis dari tindakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dari mana dasar kewenangan negara menjatuhkan pidana terhadap seseorang dan/atau korporasi yang setelah melalui proses peradilan dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dan bersalah, sehingga harus dijatuhi pidana. Secara aksiologis, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipidana dikualifikasikan tidak sesuai dengan nilai kebenaran. Dengan demikian, pidana (*sentencing*) tidak lepas dari sistem nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara.

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembedaan yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, negara, penguasa atau undang-undang.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di negara kita Indonesia, telah banyak dituangkan dalam UUD 1945, konvensi-konvensi internasional baik yang telah diratifikasi, diadopsi maupun telah diterima sebagai *costumary international law*.

Dalam mencandra tentang sistem hukum yang mencakup dua prinsip keadilan dan penerapan hukum, Howard C. Daudistel menyebutkan bahwa yang satu menekankan pada ‘*government by law*’ dan yang lain menonjolkan ‘*government by*

men". *Government by law* sangat menghargai persamaan dan keseragaman, sehingga siapapun yang melakukan tindakan yang memenuhi kualifikasi perbuatan pidana maka dia dimasukkan sebagai penjahat, tidak peduli apakah dia pejabat tinggi atau pengemis, harus dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini dalam prakteknya mengandung beberapa masalah: 1) konstruksi hipotetis pasal hukum pidana merumuskan secara umum dan terbuka bagi siapa saja (barangsiapa, setiap orang, korporasi, dan lain sejenisnya yang berposisi sebagai subyek hukum); 2) segala tindakan yang terumuskan dalam pasal sama, hitam atau putih, padahal dalam praktek ada tindakan yang abu-abu; 3) ancaman sanksi pidana terlalu kaku, tidak berubah, padahal nilai-nilai dan corak perbuatan sudah berubah.

*Government by men*, menganut prinsip keadilan, sehingga menekankan pada individualitas dan perbedaan. Untuk itu, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Merespon tindakan seorang tersangka harus berdasarkan fakta-fakta dari kasus tertentu, dalam hal ini apa yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilakukan dan pelakunya. Sehingga menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan posisi kesalahannya, sesuai dengan fakta-fakta kasus, 'individualizing justice' atau 'doing justice' yang berbeda antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Tanpa membedakan perbedaan karakter pelaku dan tindakan yang dilakukan masing-masing orang akan memunculkan "mesin terror". Sistem peradilan pidana yang tidak memperhatikan keunikan dan personalitas akan menjadi kejam dan mengabaikan nilai kehidupan manusia.

### III. Dasar-dasar kewenangan untuk menjatuhkan pidana.

Dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum. pemidanaan (*sentencing*) merupakan bagian dari kewenangan negara. Dengan adanya kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana itu ada pada kekuasaan yudikatif.

Dalam hubungan pemidanaan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984: 68) memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan adalah :

1. Kesalahan pelaku
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap bathin pembuat

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas terlihat bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pidana. Acuan pemidanaan ini merupakan proses untuk mencapai nilai kebenaran dan keadilan. Sikap bathin pelaku pembunuhan seseorang yang pernah menculik mahasiswi, lalu dikemudian hari membunuh gadis remaja yang dijadikan 'kumpul kebo" dengan cara sangat sadis, yaitu dengan menelanjangi korban dan menyiksa dengan memukul besi. Meskipun korban telah meminta ampun dan mengerang-erang tetapi tetap saja menyiksa sampai meninggal dunia. Si pelaku yang juga bandar narkoba yang dirumahnya ditemukan dinamit dan senjata api itu, akan berbeda pertimbangan hukum dan berat pidananya dengan pelaku pembunuhan lain yang terjadi karena perkelahian. Begitu pula pelaku pembunuhan sadis yang dilakukan polisi anggota Brimob yang menjebak polisi lain kawannya untuk bertugas mengawal pengangkutan uang oleh bank dan menembak tiga orang security bank tersebut sampai otaknya berceceran di dalam mobil dan menyatakan tidak menyesal melakukan pembantaian tiga orang korban.

Hubungan pelaku dengan korban juga mempengaruhi sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku. Misalnya pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengasuh yatim terhadap anak asuhannya. Sifat berbahayanya kejahatan Perdagangan Orang antara lain karena ada unsur eksploitasi terhadap posisi rentan (ekonomi, sosial) dari korban.

Dalam upaya menentukan amar putusan yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) dan memiliki pemangku kepentingan (*stake holder*) sesuai dengan perkaranya. Salah satu cara untuk mencapai akurasi dan ketepatan pemidanaan (*sentencing*) serta untuk meminimalisir disparitas, beberapa negara mempergunakan Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Negara bagian Minnessota adalah yang pertama di Amerika Serikat memberlakukan dan diikuti pengadilan federal tahun 1987 dan hal itu selalu dievaluasi sesuai perkembangan sosial dan kemajuan teknologi. Seperti dikemukakan Lawrence B. Joseph *Sentencing guidelines were the structural reform most closely approximating true proportionality and minimal discretion. Under this*

system, the sentence was determined by the seriousness of the offence and the past record of the offender. Very narrow ranges of choice were given to the judge under a matrix of possible levels of seriousness and numbers of past convictions. Other culpability factors could added to the system to further distinguish among offenders. Jadi keberadaan Pedoman Pidana adalah untuk mencapai proporsionalitas dan meminimalisir diskresi. Dengan sistem ini, pidana ditentukan dengan keseriusan dari perbuatan pidana dan kehidupan masa lalu dari pelaku. Skala pilihan sangat sempit diberikan kepada Hakim dengan matrix tingkat kemungkinan dari keseriusan dan banyaknya pelanggaran masa lalu. Kesalahan masa lalu dapat ditambahkan sebagai faktor untuk membedakan di antara para pelaku.

Dalam kemandirian Hakim melekat ideologi atau sistem nilai yang dianut dalam menerapkan pidana. Pencarian kebenaran dan keadilan merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Penerapan pidana juga tidak lepas dari tujuan pidana yaitu pembalasan, pencegahan (umum dan khusus), pencelaan, menjadikan tidak mampu, rehabilitasi, atau gabungan dia antara tersebut.

Putusan pengadilan mengacu pada nilai-nilai keadilan (etis), kebenaran (logis), estetis (harmoni) bagi pencari keadilan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keadilan di dunia tidak pernah sempurna, tetapi harus diupayakan secara maksimal, dengan mempergunakan potensi yang dianugerahkan Allah Yang Maha Kuasa. Yang salah adalah orang yang merasa paling benar, karena pada diri manusia melekat keterbatasan-keterbatasan. Upaya maksimal mempergunakan potensi kemanusiaan merupakan kebajikan dan keutamaan moral para Hakim dalam beramal-ilmiah dengan ilmu-amaliah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

#### **IV. Judicial Immunity**

Imunitas yudisial berkorelasi dengan kebebasan pengadilan (*independence judiciary*), karena entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar menuntut adanya imunitas yudisial (*judicial immunity*) dari Hakim yang mengadili perkara. Kebebasan pengadilan merupakan inti dari tegaknya hukum (*independence judiciary is a core of rule of law*).

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terikat dengan konvensi internasional atau ketentuan universal yang berlaku dalam dunia internasional, termasuk parameter mengenai prinsip-prinsip dasar independensi

pengadilan. Dalam formulasi *Basic Principles on the Independence Judiciary*, dijelaskan beberapa pedoman dan indikator independensi pengadilan. *Basic Principles* ini diadopsi dalam Kongres VIII tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang diadakan di Milan 26 Agustus – 6 September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB *Resolution 40/32 of 29 November 1985* and *40/146 of 13 Desember 1985*.

Beberapa ketentuan dalam *Basic Principles* antara lain:

- *The Judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats of interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*
  
- *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, condition of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.*
  
- *The independence of judiciary shall be guaranteed by State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all government and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*
  
- Dalam Prinsip Dasar (Basic Principle) yang berlaku universal tersebut dengan tegas disebutkan bahwa : \*Pengadilan memutus perkara yang diajukan kedepan Pengadilan *impartially* (dengan tidak memihak), berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan aturan hukum, tanpa kendala, pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau dengan alasan apapun.  
  
\*Masa jabatan para Hakim, kebebasan para Hakim, keamanan, remunerasi yang cukup, pelayanan, pension dan usia pension harus dijamin secara tegas oleh aturan hukum.  
  
\*Kebebasan pengadilan harus dijamin oleh Negara dan ditentukan dalam Konstitusi atau aturan hukum. Menjadi kewajiban bagi pemerintahan dan institusi lain untuk menghormati dan menjaga kebebasan pengadilan.

Lebih dari itu, dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, point 15 dan 16 disebutkan :

15. *The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than in public proceeding, and shall not be compelled to testify on such matters.*

16. *Without prejudice to any disciplinary procedure or to any right of appeal or to compensation from state, in accordance with national law, judges should enjoy personal immunity from civil suits for monetary damages for improper acts or omissions in the exercise of their judicial functions.*

Dari ketentuan tersebut terlihat adanya kerahasiaan profesional dalam menjalankan tugas pengadilan dan imunitas para Hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Keberadaan *Judicial Immunity* berlaku secara universal dan dalam norma internasional pengakuan terhadap Imunitas yudisial ini paralel dengan keberadaan *Diplomatic Immunity* (*agreement between sovereign governments to exclude diplomat from local law*), *Parliamentary Immunity* (=immunity granted to elected official during their tenure and in the course of their duties). Dan *Judicial Immunity*\_\_immunity of judge or magistrate in the course of their duties. Jadi *Judicial Immunity* atau Imunitas Yudisial adalah kekebalan yang dipunyai oleh para Hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial.

*Judicial Immunity is a form of legal immunity which protects judges and others employed by the judiciary from lawsuits brought against them for official conduct in office.* Jadi Imunitas Yudisial merupakan suatu bentuk imunitas hukum yang melindungi para Hakim (dan yang lainnya bertugas di pengadilan) dari gugatan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas.

*The purpose of judicial immunity is threefold: it is alleged to encourage judges to act in a supposedly “fair” and “just” manner, without regard to the possible extrinsic harms their acts may cause outside of the scope of their work. It protects government workers from harassment from those interests they might negatively effect. It permits judges to be above the law. ..But immunity generally does extend to all judicial decisions in which the judge has proper jurisdiction...* Jadi imunitas yudisial mencakup semua putusan pengadilan.

Posisi Hakim adalah *Judicial Sevice* bukan *Civil Service*, sehingga secara universal berlaku norma *THE JUDICIAL OUTCOME MUST NOT SUBJECT TO REVISION BY NON-JUDICIAL AUTHORITY*.

Jadi hasil kerja professional para Hakim tidak boleh direvisi oleh otoritas non-yudisial. Dalam arti pula, revisi putusan Hakim hanya melalui upaya hukum melalui prosedur upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Secara nasional, negara kita Indonesia dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (dengan amandemen) secara tegas menyebutkan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijaga dari segala bentuk intervensi agar penyelenggaraan peradilan mencerminkan tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam pasal 3 ayat (2) (3) UU No. 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) dengan jelas ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang; dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menjaga dan menegakkan kekuasaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjadi tugas dan tanggungjawab negara dan bangsa, terutama para Hakim dalam menjaga marwah (kehormatan diri) lembaga Pengadilan yang Agung.

Butir-butir pokok:

1. Guna menjaga obyektifitas putusan, Hakim tidak perlu terlibat aktif dalam proses *Plea Bargaining* atau negosiasi perlakuan hukum bagi terdakwa dalam proses penuntutan.
2. Dalam hal pada perkara korupsi di dalamnya ada perkara perdatanya (*prejudicieel geschil*), tidak perlu diselesaikan lebih dahulu perdatanya, karena korupsi merupakan pidana khusus dan berkualifikasi *oxtra ordinary crime* dan merupakan *lex specialis*.
3. Dalam pemeriksaan permintaan peninjauan kembali perkara pidana, pasal 265 ayat (2) KUHAP mensyaratkan pemohon atau terpidana (dan jaksa) ikut hadir.
4. Dalam hal perkara pidana terdapat saksi mahkota (*crown witness/kroon getuige*) yang tercakup dalam pasal 168 KUHAP dan pasal 169 KUHAP, perlu kecermatan pemenuhan standar legitimasi agar tidak melanggar hak-hak

konstitusional orang yang dijadikan saksi mahkota dan Hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

5. Penjatuhan pidana menuntut kejelasan dan kecukupan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi dasar amar putusan, sehingga mencerminkan putusan yang bermuatan nilai kebenaran dan keadilan.
6. *Judicial Immunity*\_Imunitas Yudisial merupakan syarat mutlak tegaknya *independence judiciary*, karena dalam proses penegakan keadilan selalu menuntut imparcialitas para Hakim.
7. Imunitas Yudisial wajib dipertahankan dan ditegakkan oleh para Hakim dan lembaga negara dan pencari keadilan serta pemangku kepentingan tegaknya hukum demi terlindunginya marwah Pengadilan Negara RI.
8. Norma dasar universal dan konstitusi negara demokratis menentukan bahwa putusan pengadilan tidak boleh dipengaruhi atau direvisi oleh otoritas di luar pengadilan.

Referensi :

- ADB/OECD, *Denying Safe Haven To The Corrupt And The Proceeds Of Corruption*, Published by the Asian Development Bank, Manila, 2006.
- Alleman, Ted, *Computing in Criminal Justice*, Prentice-Hall, Inc, Upper Side River, New Jersey, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ashworth, Andrew, & Wasik, Martin, *Fundamentals of Sentencing Theory*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul, Minnessota, 1990.
- Clinard, Marshall B, & Yeager, Peter C, *Corporate Crime*, The Free Press, A Division of Macmillan Oublishing, Co, Inc, New York, 1980.
- Duff, Antony & Garland, David, *A Reader On Punishment*, (Editor), Oxford University Press, New York, 1997.
- Fionda, Julia & Bryant, Michael, *Briefcase on Criminal Law*, 1994.
- Grupp, Stanley E, (Editor), *Theories Of Punishment*, Indiana University Press, Bloomington, 1971.
- Hoed, Benny, *Semiotik & Dinamika sosial Budaya*, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, Jakarta, 2011.
- Inciardi, James A, *Criminal Justice*, Harcourt Brace Jovanovich, Publisher, New York, 1987.
- Joseph, Lawrence B, (Editor), *Crime, Communities, and Public Policy*, University of Illinois Press, Chicago, 1995.
- Kaplan, John, et al, *Criminal Justice*, The Foundation Press, Inc, westbury, New York, 1991.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* (Terjemahan: Yudi Santoso), Penerbit Nusa Media, Bandung, 1986.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010.

- Moeimam, Susi & Setinhauer, Hein, Kamus Belanda-Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, Kuliah Hukum Pidana, 1980.
- Moeljatno, Delik-delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi- Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- National Institute for Trial Advocacy (NITA), *Federal Rules of Criminal Procedure*, Notre Dame Law School, Notre Dame, Indiana, 1999.
- NLRP, MA, SSR, Panduan Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim dan Calon Jaksa Belanda (RAIO), Jakarta, 2009.
- Pursley, Robert, *Introduction to Criminal Justice*, Macmillan Publishing Company, New York, 1987.
- Reid, Sue Titus, *Criminal Law*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.
- Roebuck, Julian B, *Criminal Typology*, Charles c Thomas Publisher, Sringfield, Illionis, 1967.

- Sax, Robin, *The Criminal Justice System*, Alpha Books, The Pinguin Group, New York, 2009.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang, 2009.
- Tanaka, Hideo (Editor), *The Japanese Legal System*, University of Tokyo Press, Tokyo, 1976.
- Teeuw, A, *Kamus Belanda-Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2002.
- UUD 1945 & Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
- Internet:

\*[http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h\\_comp50.htm](http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm), *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 4/1/2009.

\*[http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial\\_immunity](http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_immunity), *Judicial Immunity*, 16/08/2011.

\*<http://e.wikipedia.org/wiki/Immunity>, *Immunity*, 16/08/2011.

\*[http://www.ajs.org/cji/cji\\_whatjsi.asp](http://www.ajs.org/cji/cji_whatjsi.asp), *What is Judicial Independence*, 16/08/2011.

